

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Negara Indonesia harus menempuh pembangunan secara bertahap. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan daerah yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai keberhasilan tersebut antara lain harus menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penerapan dari sistem otonomi daerah yang meliputi desentralisasi territorial dan desentralisasi fiskal, maka daerah diberi pelimpahan wewenang untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal sebagai

tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan melalui berbagai sektor dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dijelaskan di atas yaitu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan daerah dari sektor pariwisata dapat berupa pajak yang terkait dengan bidang kepariwisataan, retribusi yang terkait dengan bidang kepariwisataan, dan pendapatan lain yang sah terkait bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kabupaten Pacitan mengeluarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai dasar hukum dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Alasan atas dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan yang salah satunya dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelaksanaan hukum bagi pemerintah maupun warga

masyarakat untuk dapat langsung melaksanakan kegunaan adanya suatu hukum dan turut ambil bagian dalam mengoptimalkan pelaksanaannya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata selama tiga tahun terakhir yaitu, pada tahun 2012 terapai sebesar Rp.2.073.937.600,00 , pada tahun 2013 tercapai sebesar Rp.1.615.748.400,00 , dan pada tahun 2014 tercapai sebesar Rp.2.349.648.100,00. Apabila dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan pendapatan dari tahun 2012 ke 2013 dan terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke 2014.<sup>1</sup>Adanya ketidakstabilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tiap tahunnya menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan masih mengalami berbagai hambatan. Seharusnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata terus meningkat setiap tahunnya.

Hambatan tersebut salah satunya yaitu pengelolaan daya tarik wisata yang sepenuhnya belum dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan baik.<sup>2</sup>Data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa dari 15 daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pacitan hanya 9 yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, sisanya ada 5 daya tarik wisata yang dikelola penduduk desa atau karang taruna, dan 1 daya tarik wisata yang dikelola oleh pihak swasta.<sup>3</sup>Pemeliharaan obyek wisata yang belum dilakukan dengan maksimal juga menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan harusnya dapat lebih dioptimalkan lagi.

---

<sup>1</sup>Hasil prasurvey di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan tanggal 26 Januari 2015

<sup>2</sup>Ibid.,

<sup>3</sup>Ibid.,

Kurang optimalnya hal tersebut di indikasikan karena terbatasnya sumber daya manusia dan kepedulian masyarakat sekitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Pasal 2 nomor (2) menyatakan “Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Urusan di sektor pariwisata tentang uraian tugas dan fungsinya dijelaskan dalam pasal 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :

“(1) Bidang pengembangan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang obyek dan daya tarik wisata, jasa dan sarana, peningkatan peran serta masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

“(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan produk pariwisata, obyek wisata, dan daya tarik wisata;
- b. pembinaan dan pengembangan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata;
- c. pembinaan dan pengembangan standar mutu produk pariwisata dan pelayanan wisata;
- d. penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata.”

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang belum digali secara maksimal.

Berawal dari latar belakang diatas tertarik bagi peneliti untuk meneliti tentang hambatan, dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait penelitian ini yaitu:

Tabel 1.  
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti dan Instansi	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Atika / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013	Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman Tahun 2010-2012	1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012? 2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pendapatan daerah di kabupaten Sleman tahun 2010-2012?
2.	Gozzali Ar Rozzaq / Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Sebelas Maret Surakarta		Kontribusi dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	1. Seberapa besarnya kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta? 2. Seberapa besar tingkat efektifitas retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta? 3. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan retribusi jasa umum Kota Surakarta berdasarkan sub-sub retribusinya? 4. Seberapa besarnya kontribusi jasa umum Kota Surakarta berdasarkan sub-sub retribusinya terhadap pendapatan asli daerah?

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul:

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PACITAN  
 DARI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
 PACITAN NOMOR 43 TAHUN 2007(Studi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  
 Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007?
2. Apahambatan yang dihadapi dan upaya yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitandari sektor pariwisata melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli daerah dari sektor pariwisata, mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, faktor-faktor yang menjadi hambatan sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, dan upaya yang dilakukan Dinas sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, sehingga masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan.

### b. Bagi Universitas Brawijaya

Hasil Penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum administrasi negara dan

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian mengenai aspek-aspek sejenis.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu hukum untuk diterapkan di masyarakat serta menambah pengetahuan penulis mengenai berbagai permasalahan dalam hukum administrasi negara.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan berbagai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan analisa dalam penelitian ini.



### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, merumuskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan hingga cara menganalisis hasil penelitian sesuai dengan obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode penelitian empiris.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti penulis selama melakukan penelitian, sekaligus menjabarkan analisa atas data-data terkait berdasarkan metode pendekatan empiris dan kesesuaiannya terhadap teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis.

### **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada studi kasus yang telah diuraikan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak akan terlepas dari otonomi daerah. Otonomi itu sendiri termasuk dari asas-asas umum pemerintahan Negara. Tujuan otonomi adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mensejahterakan rakyat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang baik maka pemerintah berpegang pada asas keahlian dan asas kedaerahan dalam menjalankan pemerintahannya. Asas keahlian adalah penyelenggaraan kepentingan-kepentingan pemerintahan yang dipimpin oleh ahli-ahli yang berkompeten di dalam urusannya masing-masing, sedangkan asas kedaerahan ini sendiri mengandung dua macam prinsip pemerintahan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah<sup>4</sup>. Maksudnya adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat yang menjalankan pemerintahan yang ada di daerah seperti Gubernur, Walikota, Camat, dan sebagainya. Dekonsentrasi diharapkan pada pejabat-pejabat pemerintahan yang diberi kewenangan/kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, pelaksanaannya sesuai dengan sifat daerah setempat dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini tugas kepala daerah dan pelaksanaan dekonsentrasi

---

<sup>4</sup>Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Anatomi, Bandung, 1982, hlm4.

menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kepala daerah bertanggung jawab dalam bidang tugas pemerintahan daerah. Tugas kepala daerah sebagai pejabat Negara dalam bidang dekonsentrasi adalah:

1. membina ketentraman dan ketertiban
2. melaksanakan usaha-usaha dalam pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa
3. menyelenggarakan koordinasi antara instansi-instansi vertical satu sama lain dan antara instansi vertical dan dinas-dinas daerah
4. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah
5. mengawasi dan mengusahakan dilaksanakan peraturan-peraturan perundangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
7. Melaksanakan tugas-tugas yang belum diatur oleh suatu instansi.<sup>5</sup>

Kedua adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badan-badan daerah dan golongan dalam masyarakat yang ada di daerah dalam mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan atas tercapainya efektifitas pemerintahan, karena banyaknya daerah-daerah yang terpisah dan memiliki cirri khas masing-masing dari daerah berdasarkan letak geografis, adat-istiadat, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu sistem desentralisasi juga membuat pemerintahan menjadi demokratis, maksudnya bahwa dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi sudah seharusnya melibatkan dan memberikan kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini bisa dilihat langsung dalam

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 108 – 109.

prakteknya bahwa setidaknya-tidaknya penguasa pemerintahan daerah adalah putra-putra daerah itu sendiri yang diharapkan mengetahui keadaan daerah dan cara pemerintahan yang tepat bagi daerahnya. Dengan demikian hal tersebut akan mempunyai pengaruh baik atas kelancaran pemerintahan.

Dalam praktiknya, desentralisasi juga memiliki keuntungan maupun kelemahan. Keuntungan dianutnya sistem desentralisasi antara lain:

1. Membantu pemerintah pusat dengan mengurangi pekerjaan yang menumpuk
2. Mengatasi masalah dengan cepat tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat
3. Dapat menjadi terobosan pemerintahan, maksudnya jika sesuatu hal penerapannya baik di daerah, maka bisa diterapkan di pusat atau negara
4. Memberi kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Disamping keuntungan tersebut, desentralisasi juga memiliki kelemahan yaitu:

1. Sulitnya koordinasi karena banyaknya organ-organ pemerintahan
2. Terganggunya keseimbangan dan keserasian antar daerah karena adanya bermacam-macam kepentingan daerah sendiri-sendiri
3. Diperlukannya biaya yang lebih banyak karena berbagai kepentingan telah diberikan kewenangannya dari pemerintah pusat ke badan-badan pemerintah daerah.

Uraian diatas mempunyai maksud bahwa dekonsentrasi maupun desentralisasi mempunyai tujuan untuk menciptakan efektifitas dalam

pemerintahan dan juga menjalankan sistem demokrasi, khususnya demokrasi di/dari bawah.

Konsekuensi logis dari sistem dekonsentrasi maupun desentralisasi adalah timbulnya daerah-daerah otonom. Otonom disini bisa diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan sendiri. Daerah otonom membuat peraturan perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, bahkan juga mengadakan pengadilan sendiri. Jadi daerah otonom adalah daerah yang berkewajiban dan juga berhak mengatur urusan pemerintahannya dan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah**

Untuk dapat menjalankan pelaksanaan otonomi dengan baik tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. pelaksanaannya harus baik,
- b. keuangan yang cukup dan baik,
- c. peralatan yang cukup dan baik,
- d. organisasi dan manajemen yang baik.

#### **PELAKSANAANNYA HARUS BAIK**

Maksud dari pelaksana harus baik adalah manusianya harus baik, karena manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan sebuah pelaksanaan pemerintahan. Manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam pelaksanaan pemerintahan. Berhasilnya sebuah pelaksanaan

pemerintahan tergantung pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, disamping itu juga terdapat aparatur-aparatur perlengkapan daerah. Maka dari itu agar pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan maka pelaksanaannya pun juga harus baik pula. Dengan demikian dalam mekanisme pemerintahan tersebut dapat tercapai tujuan sesuai yang diharapkan.

### KEUANGAN YANG CUKUP BAIK

Dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan pasti membutuhkan biaya untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan sebuah daerah menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Bagi sebuah pemerintahan, baiknya keuangan daerah akan berpengaruh pula terhadap baik atau kurangnya pelaksanaan pemerintahan sendiri. Semakin baik pengelolaan keuangan di daerah maka akan semakin stabil pelayanan kepada masyarakat dan juga pembangunan daerah, sebaliknya kalau pengelolaan keuangan kurang baik maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan proses pemerintahannya.

Sadar akan pentingnya keuangan dalam sebuah pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah harus mempunyai cara untuk mendapatkan keuangan yang cukup untuk menjalankan proses pemerintahannya. Dalam hal ini daerah harus mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka daerah harus menggali sendiri sumber-sumber pendapatan asli daerah. berkaitan dengan keuangan daerah, ketentuan perundangan yaitu

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sumber-sumber pendapatan asli daerah. sumber-sumber pendapatan daerah dijelaskan dalam pasal 285 nomor (1) yaitu:

1. pendapatan asli daerah itu sendiri, yang terdiri dari:
  - a. hasil pajak daerah
  - b. hasil retribusi daerah
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. pendapatan transfer
  - a. transfer pemerintah pusat
  - b. transfer antar daerah
3. lain-lain pendapatan yang sah.

#### PERALATAN YANG CUKUP DAN BAIK

Alat yang dimaksud adalah tidak termasuk manusia sebagai pelaksananya, karena manusia merupakan faktor utama dalam sebuah pelaksanaan mekanisme pemerintahan. Alat yang dimaksud adalah alat yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam menjalankan mekanisme pemerintahan. Peralatan yang cukup dan baik bisa dilihat dari segi kuantitas alat yang cukup, efisiensi alat, dan efektifitas alat dalam penggunaannya.

Peralatan dikatakan sesuai kuantitasnya bila jumlah alat sesuai dengan jumlah kebutuhan kerja yang ada. Peralatan yang cukup akan mempermudah mobilisasi dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Sebaliknya, jika kuantitas alat tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan maka semakin terbatas juga kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Selain kuantitas alat yang cukup, alat tersebut juga harus efisien. Sebuah alat dapat dikatakan efisien jika penggunaan alat itu tidak membuang-buang energy dan waktu, dan sesuai dengan tujuan. Hal diatas dapat disimpulkan bahwa selain tercukupi dalam hal kuantitas juga harus efisien, karena jika penggunaan alat tidak diikuti dengan efisiensi maka akan mengakibatkan pemborosan dan merugikan pemerintah daerah itu sendiri.

Kuantitas alat yang cukup dan penggunaan alat yang efisien akan lebih baik lagi jika penggunaannya dilakukan dengan efektif. Suatu alat dikatakan efektif apabila dalam penggunaannya menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Penggunaan alat yang tidak memperlihatkan peningkatan dalam hasil kerjanya maka alat tersebut tidak bisa disebut efektif. Oleh karena itu kuantitas alat yang cukup, efisien, dan digunakan secara efektif merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

## ORGANISASI DAN MANAJEMEN YANG BAIK

Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan baik juga tidak akan terlepas dari faktor organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi dan manajemen sangat diperlukan suatu daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya, karena jika ditinjau dari pengertiannya organisasi adalah sebuah susunan yang terdiri dari satuan organisasi yang meliputi pejabat, tugas, dan hubungan satu sama lain yang mempunyai tujuan yang sama. Untuk membuat organisasi yang



baik maka memerlukan manajemen yang baik pula agar struktur dalam organisasi sehat, efektif, dan efisien dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya.

### **C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

#### **1. Tinjauan tentang pengertian AAUPB**

Menjalankan sebuah otonomi yang baik tidak serta-merta hanya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dan juga tidak terpaku pada aturan tertulis yang ada. Dalam pembuatan sebuah aturan tertulis harus memperhatikan juga norma-norma dasar tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik. Norma-norma tersebut lebih dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Jazim Hamidi menjelaskan pengertian AAUPB yaitu:<sup>6</sup>

- 1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara
- 2) AAUPB mempunyai fungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, yang merupakan alatuji hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat
- 3) sebagian besar dari AAUPB merupakan asas-asas yang masih abstrak, tidak tertulis dan dapat digali dalam kehidupan di masyarakat

---

<sup>6</sup>Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 247

- 4) sebagian asas lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan tersebar dalam berbagai peraturan hukum positif, meskipun sebagian dari asas itu menjadi kaidah hukum tertulis, tetapi sifatnya tetap sebagai asas hukum.<sup>7</sup>

## 2. Tinjauan tentang Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum

Dalam pelaksanaan pemerintahan, organ-organ pemerintahan yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu senantiasa tidak hanya terikat dengan peraturan perundangan tertentu maupun hukum tertulis saja<sup>8</sup>. Kenyataannya dalam pembuatan sebuah aturan hukum harus memperhatikan norma-norma yang ada, norma-norma tersebut tidak tertulis namun menjadi sebuah prinsip, dasar pemikiran, dan penjabaran ide. Oleh karena itu norma dalam arti sempit bisa diartikan sesuatu yang mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma ialah suatu system hukum yang berhubungan satu sama lainnya. Hal ini megatakan bahwa organ-organ pemerintahan harus memperhatikan norma-norma tersebut, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Philipus M.Hadjon, “AAUPB harus dipandang sebagai normahukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah meskipun arti yang tepat dari AAUPB tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti bagi tiap keadaan tersendiri. Dapat juga dikatakan bahwa

---

<sup>7</sup>Jazim Hamidi, **Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 24.

<sup>8</sup>H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995), hlm.69-70

AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dimana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.”<sup>9</sup>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan AAUPB dalam hukum merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis.

### **3. Tinjauan tentang Fungsi dan Arti penting AAUPB**

Dalam perkembangannya AAUPB memiliki arti penting dan fungsi, salah satunya dikemukakan oleh SF. Marbun yaitu:

- 1) Bagi administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman untuk melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundangan yang sifatnyasamar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, administrasi Negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechmatige daad*, *detourment de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 UU No.5/1986.
- 3) Bagi hakim TUN, bisa digunakan untuk alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.270

- 4) Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.<sup>10</sup>

#### 4. Macam-macam AAUPB

Macam-macam AAUPB tersebut adalah:

##### 1) Asas Kepastian Hukum

“Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu bersifat material dan bersifat formil. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan<sup>11</sup>.”. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah, walaupun keputusan itu salah. Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan<sup>12</sup>.

Asas kepastian hukum berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi Negara yaitu *het vermeoden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*. Makdusnya setiap keputusan badan atau pejabat TUN yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum

---

<sup>10</sup>SF. Marbun, **Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia**, tulisan pada **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 210-211.

<sup>11</sup> Sebagian besar rincian asas-asas ini merujuk pada Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975, hlm.29-39

<sup>12</sup>Nike K. Rumokoy, *Tinjauan Terhadap Vol. X V I I I / No. 3 / Mei Agustus /20 10 86 Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*, diakses melalui [http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal\\_86\\_-\\_95.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal_86_-_95.pdf) pada tanggal 14 juli 2015

dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.<sup>13</sup>

## 2) Asas Keseimbangan

Asas ini maksudnya adalah menghendaki keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini juga berkehendak adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang, sehingga lebih mudah penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

## 3) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

“Asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.” Meskipun demikian, tampaknya dalam kenyataan sehari-hari sulit ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus.<sup>15</sup> Tidak adanya kasus yang mutlak sama dengan kasus lain meskipun tampak serupa, ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Oleh karena itu menurut Philipus M. Hadjon, “asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 259

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 259

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 260

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm.271

#### 4) Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

“Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara.” Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha tersebut.<sup>17</sup>

#### 5) Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya.

#### 6) Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal, yaitu kewenangan dari segi material, kewenangan dari segi wilayah, dan

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm.261

kewenangan dari segi waktu. Seorang pejabat pemerintah sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi material, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat TUN tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.<sup>18</sup>

#### 7) Asas Permainan yang Layak

Asas ini menghendaki agar warga Negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelenggaraan dalam proses penyelesaian sengketa TUN. Adanya instansi banding akan memungkinkan terealisasinya asas ini, karena warga Negara yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kemungkinan untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup>

#### 8) Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini artinya menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara harus memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menurut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Dengan demikian, dalam

---

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 265

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 268

melakukan tindakannya setiap pejabat pemerintah harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Namun demikian, asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi Negara tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

#### 9) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki supaya setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jadi, aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah diberikan kepada warga Negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

#### 10) Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan surat ketetapan. Seorang pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan, namun setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak bersalah. Artinya surat ketetapan pemberhentian yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan itu harus dianggap batal. Pegawai yang terbukti tidak bersalah tersebut harus dikembalikan lagi pada tempat pekerjaan semula, bahkan harus diberi ganti rugi dan/atau kompensasi serta harus direhabilitasi nama baiknya. Proses tersebut merupakan cara-cara untuk meniadakan akibat suatu keputusan yang batal atau tidak sah.

#### 11) Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi



Asas ini menghendaki pemerintah untuk melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan setiap warga Negara, sebagai konsekuensi Negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga Negara. Dengan kata lain, asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip Negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi. Penerapan asas ini berkaitan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi di masyarakat, artinya pandangan hidup seseorang itu tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.

#### 12) Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut.

#### 13) Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang

mencakup semua aspek kehidupan banyak orang. Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal diantaranya:<sup>20</sup>

- a. memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan Negara, dimana contohnya tugas pertahanan dan keamanan
- b. memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga Negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga sendiri yang contohnya adalah persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain
- c. memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga Negara sendiri, dalam bentuk bantuan Negara. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan, dan lain-lain
- d. memelihara kepentingan dari warga Negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga Negara sendiri, dalam bentuk bantuan Negara karena adakalanya Negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan tersebut yang contohnya adalah pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain
- e. memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat yang contohnya adalah peraturan-peraturan daerah, pembangunan, dan lain-lain.

#### **D. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Uraian tentang konsep pemerintah daerah dan otonomi daerah mendefinisikan bahwa keuangan yang cukup baik merupakan salah satu

---

<sup>20</sup> Kuntjoro Purbopranoto, op.cit., hlm. 29

faktor penting dalam menjalankan sebuah otonomi daerah. Kemampuan sebuah daerah dalam mengurus rumah tangganya bisa dilihat dari pengelolaan keuangan daerahnya. Baiknya pengelolaan keuangan akan berdampak dalam efektifitas pemerintah dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya. Semakin baik pemerintah daerah mengelola keuangannya maka akan semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sangat dibutuhkan oleh daerah untuk dapat memiliki keuangan yang cukup.

Sehubungan dengan keuangan daerah maka sesuai dengan peraturan perundangan telah ditetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan berasal dari pemberian pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain yang sah. Ketentuan diatas menyebutkan bahwa pendapatan daerah dibedakan menjadi pendapatan asli daerah dan pendapatan yang tidak asli dari daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada daerah masing-masing dalam hal menentukan kebijakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus memperhatikan pula aturan-aturan tidak tertulis yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menentukan kebijakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Uraian tentang AAUPB mendefinisikan tentang macam-macam asas yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahan yang baik. Sehubungan

dengan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan selain peraturan perundangan dan hukum tertulis antara lain asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Hubungan asas kebijaksanaan dan penyelenggaraan kepentingan umum dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah adalah bahwa pemerintah daerah harus bijaksana dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Artinya kebebasan dan keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam membuat sebuah keputusan atau menjalankan kewenangannya harus bijak dan mampu mempertimbangkan akibat yang timbul dari tindakannya tersebut. Selain itu asas penyelenggaraan kepentingan umum harus diperhatikan pula oleh pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, karena dalam menetapkan sebuah peraturan harus mengutamakan kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Salah satu perwujudan penyelenggaraan kepentingan umum adalah memelihara ketertiban umum, keamanan, dan kemakmuran setempat yang contohnya adalah peraturan perundang-undangan, pembangunan, dan lain-lain. Dengan demikian, daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan AAUPB serta mewujudkan hasilnya sesuai dengan kepentingan orang banyak.

Pendapatan asli daerah sendiri dapat digali dari beberapa sumber, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Daerah diberi kewenangan oleh peraturan perundangan dalam menetapkan pajak daerah dan retribusi

daerah masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah berupa nilai kekayaan bersih yang berasal dari sumber kekayaan daerah yang dikelola oleh daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta hasil dari PAD harus diwujudkan sesuai dengan kepentingan yang mencakup aspek kehidupan orang banyak.

#### **E. Tinjauan tentang Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>21</sup>, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah system atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Menurut yuwono dan abdullah<sup>22</sup>, bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

Pengertian optimalisasi mengacu pada bagaimana menggunakan sumber daya atau potensi yang ada dalam rangka menghasilkan suatu produk yang berdaya guna dengan tetap mempertimbangkan faktor yang efisien dengan mensinergikan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dalam

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2001, Jakarta, hlm.801

<sup>22</sup> Yuwono Trisno dan Abdullah, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, hlm 304

rangkapencapaian tujuan.Optimalisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan materi efisien tanpa mengurangi aturan yang telah ditetapkan.Dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang uraian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga seharusnya Pendapatan Asli Daerah dapat digali dengan lebih optimal dari sektor pariwisata. Dengan demikian, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat menjalankan kewenangannya dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris karena ingin meneliti tentang hambatan serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Karena dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis optimalisasi PAD Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, faktor-faktor yang menjadi hambatan, dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian. Dari lokasi penelitian inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Peneliti melakukan penelitian ini di:

1. Kabupaten Pacitan

Berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dimana kabupaten Pacitan sebagai salah satu kota pariwisata yang ditandai dengan banyaknya tempat wisata yang ada di kabupaten Pacitan, selain itu masih banyak juga potensi tempat wisata baru yang tumbuh dan berkembang di kabupaten Pacitan. Konsekuensi logis dengan banyaknya tempat pariwisata di kabupaten Pacitan diatas dibutuhkan aturan yang memadai diantaranya adalah regulasi yuridis tentang penyelenggaraan pariwisata dan uraian tugas dinas terkait. Dengan banyaknya tempat pariwisata yang ada di kabupaten Pacitan, maka penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten Pacitan.

2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya, hal ini dengan pertimbangan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah lembaga yang diberi kewenangan dalam bidang kepariwisataan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.<sup>23</sup> Sumber

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada , Jakarta , 1998, hlm 91



data primer diperoleh penulis dari responder yaitu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data sekunder ini dapat berupa data yang tersedia dari tempat penelitian misalnya laporan-laporan, daftar-daftar, dan sebagainya ataupun data yang diperoleh dari sumber luar. Dalam hal ini data sekunder didapat dari mempelajari pustaka atau buku, undang-undang, laporan-laporan, maupun data lain.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Untuk data primer digunakan teknik wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.
2. Untuk data Sekunder digunakan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut dapat berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapat informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

## **F. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pariwisata.

## 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purpose sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini ditujukan kepada: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

## G. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

## H. Definisi Operasional

### 1. Optimalisasi

Upaya memaksimalkan kegiatan dan/atau segala hal yang mempunyai tujuan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi yang terbaik atau tertinggi.

---

<sup>24</sup>Saifuddin aswar, **Metode penelitian**, Pustaka pelajar, Jakarta, 2003, hlm 41

## 2. Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sektor Pariwisata

Segala sesuatu yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang kepariwisataan yang berkaitan dengan penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

###### a. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan Jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst. Adapun wilayah administrasi Kabupaten Pacitan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Kabupaten Pacitan telah terjadi pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa. Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 Desa/Kelurahan) dengan letak geografis berada antara 110° 55' - 111° 25' Bujur timur dan 7° 55' - 8° 17' Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi dari Kabupaten Pacitan:<sup>25</sup>

- sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

---

<sup>25</sup>Gambaran Umum Kabupaten Pacitan diakses melalui <http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pacitan/BAB-II-GAMBARAN-UMUM-KABUPATEN-PACITAN.docx> pada tanggal 20 Juni 2015

- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Pacitan.

Tabel.2  
Pembagian Wilayah Kabupaten Pacitan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan Disticts Areas (km2)
1	Donorojo	12	109,09
2	Punung	13	108,81
3	Pringkuku	13	132,93
4	Pacitan	25	77,11
5	Kebonagung	19	124,85
6	Arjosari	17	117,06
7	Nawangan	9	124,06
8	Bandar	8	117,34
9	Tegalombo	11	149,26
10	Tulakan	16	161,61
11	Ngadirojo	18	95,91
12	Sudimoro	10	71,86
Total		171	1.389,89

Sumber : Data diolah 2015

## 2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

### a. Visi dan Misi

Visi :”Terwujudnya Pariwisata Berbasis Kelestarian Alam, Budaya Lokal, Nilai Religi, Peran serta Generasi Muda dan Prestasi Olah Raga<sup>26</sup>.”

Misi:<sup>27</sup>

1. “Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik”
2. “Melakukan Optimalisasi Pengelolaan Aset Seni Budaya Daerah, Nilai Tradisi, Situs Sejarah, dan Kepurbakalaan.”
3. “Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas serta Peningkatan Partisipasi Generasi Muda dalam Pembangunan.”
4. “Menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan Potensi Olah Raga.”
5. “Melakukan Pengenalan serta Expose Poptensi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Potensi Pendukung Lainnya Termasuk Budaya, Kreatifitas Pemuda dan Wisata Olah Raga.”
6. “Mengoptimalkan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata serta Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan.”


---

<sup>26</sup>Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan diakses melalui <http://pacitantourism.net/about/profil/profil-dinas-kebudayaan-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-pacitan> pada tanggal 20 Juni 2015

<sup>27</sup>Skpd Pacitan diakses melalui [http://skpd.pacitankab.go.id/aadmin/downloads/7\\_RENSTRA.pdf](http://skpd.pacitankab.go.id/aadmin/downloads/7_RENSTRA.pdf) pada tanggal 20 Juni 2015

### 3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Ariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Bagan. 1  
Struktur Organisasi DISBUDPARPORA Kabupaten Pacitan



#### 4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kabupaten Pacitan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 20 A Pacitan no Telp dan No Fax Fax. (0357) 884535 adalah unsur pelaksana di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>28</sup> Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.<sup>29</sup> Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan didasari oleh Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.<sup>30</sup>

Fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan yaitu:<sup>31</sup>

1. “Menyelenggarakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta menyelenggarakan pelayanan umum sesuai tugasnya”;
2. “Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga”;

---

<sup>28</sup>Pacitan Tourism IKM Disbudparpora diakses melalui <http://paciantourism.net/about/profil/profil-dinas-kebudayaan-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-pacitan/sakip-disbudparpora-kab-pacitan/ikmbudpar-2014> pada tanggal 20 Juni 2015

<sup>29</sup>Ibid.,

<sup>30</sup>Ibid.,

<sup>31</sup>Ibid.,



3. “Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya”.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan terdiri dari:<sup>32</sup>

1. “Kepala Dinas” ;
2. “Sekretariat”;
3. “Bidang Kebudayaan”;
4. “Bidang Pengembangan Pariwisata”;
5. “Bidang Promosi”;
6. “Bidang Pemuda”;
7. “Bidang Olah Raga”;
8. “UPTD Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat”;
9. “UPTD Pengelola Oyek Wisata Pantai”.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Masing Bagian adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertugas memimpin dinas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta menyelenggarakan pembinaan, merumuskan kebijakan, dan merencanakan pengendalian teknis pembangunan.

---

<sup>32</sup>Ibid.,

## 2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, penyusunan program, sarana dan prasarana, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan<sup>33</sup>.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. “Menyelenggarakan dan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan sarana”;
2. “Pelaksanaan surat-menyurat, perpustakaan dan kearsipan”;
3. “Melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian”;
4. “Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan”;
5. “Pengkoordinasian program kerjaserta melaksanakan evaluasi dan pengendalian”;

Sekretariat terdiri dari<sup>34</sup> :

1. “Sub Bagian Umum dan Kepegawaian”;
2. “Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan”;
3. “Sub Bagian Keuangan.”

---

<sup>33</sup>Profil DISBUDPARPORA Kab.Pacitan diakses melalui <http://pacitantourism.net/about/profil/profil-dinas-kebudayaan-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-pacitan/sakip-disbudparpora-kab-pacitan/ikmbudpar-2014> pada tanggal 20 Juni 2015

<sup>34</sup>Ibid.,

Masing-masing Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, tata naskah dinas, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepastakaan;
2. Melaksanakan tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
3. Melakukan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
4. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian berupa pengumpulan data kepegawaian, mutasi, buku induk pegawai, pembinaan karir, kenaikan gaji berkala, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
6. Mengelola administrasikedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan mengevaluasi kepegawaian serta menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
7. Menyiapkan peningkatan pengetahuan, disiplin dan ketrampilan pegawai;

8. Mengembangkan kualitas pengelola dengan memberi pendidikan dan pelatihan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
3. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi serta perbendaharaan;
4. Menyiapkan anggaran perjalanan dinas dan pengeluaran dinas;
5. Melakukan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan sebagai perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Melaksanakan tata pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan;

3. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
4. Menyusun laporan kegiatan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
5. Dokumentasi hasil pelaksanaan program dan evaluasi dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
6. Pengelolaan data statistik dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
7. Melakukan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait program perencanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang kesenian, sejarah, nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Melakukan perencanaan pengembangan kebudayaan daerah

2. Melaksanakan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK) dibidang kebudayaan, pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
3. Melaksanakan kerjasama dibidang Kebudayaan;
4. Melakukan pembinaan program pengembangan nilai-nilai kesenian, sejarah, budaya, seni kreasi baru, tradisional, karya seni, organisasi seni/seniman, serta karya film dan peredarannya;
5. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan kebudayaan;

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, Sejarah, dan Nilai Tradisional.
2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

#### **4. Bidang Pengembangan Pariwisata**

Bidang Pengembangan Pariwisata memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang obyek dan daya tarik wisata, jasa serta sarana, peningkatan peran serta masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan serta pengembangan produk wisata, obyek dan daya tarik wisata;
2. Membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengembangan produk jasa usaha pariwisata;
3. Pembinaan serta pengembangan mutu produk dan pelayanan wisata;
4. Mengevaluasi serta pelaporan kegiatan dibidang pengembangan pariwisata;

Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
2. Seksi Jasa dan Sarana
3. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

## **5 . Bidang Promosi**

Bidang Promosi memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang pemasaran, informasi dan analisa pasar serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Promosi mempunyai fungsi :

1. Pembinaan serta pengembangan promosi, pameran budaya, dan pariwisata;

2. Pembinaan serta pengembangan potensi budaya dan pariwisata, potensi kepemudaan dan olah raga yang dapat dikemas sebagai daya tarik pariwisata;
3. Pembinaan serta pengembangan pusat informasi pemasaran;
4. Pengembangan bakat, kreasi dan ketrampilan generasi muda dalam bidang pemasaran potensi budaya dan pariwisata;
5. Mengevaluasi dan pelaporan bidang promosi;

Bidang Promosi terdiri dari :

1. Seksi Pameran;
2. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.

## **6. Bidang Pemuda**

Bidang Pemuda memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang produktifitas kepemudaan dan lembaga kepemudaan serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan dibidang kepemudaan;
2. Melakukan kebijakan dibidang kepemudaan;
3. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan;



4. Pembinaan serta pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
5. Menyusun evaluasi serta laporan dibidang kepemudaan.

Bidang Pemuda terdiri dari :

1. Seksi Produktivitas Kepemudaan
2. Seksi Lembaga Kepemudaan

## **7. Bidang Olahraga**

Bidang Olah Raga memiliki tugas melakukan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dibidang olahraga masyarakat, organisasi olahraga, dan bina prestasiserta melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan teknis dibidang olahraga;
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang olahraga;
3. Mengkoordinasi pembinaan serta pengembangan olahraga lintas bidang pemerintahan dan lintas sektor, serta lembaga non Pemerintah yang memiliki kompetensi olahraga;
4. Melakukan pembinaanserta pengawasan dibidang olahraga;
5. Mengevaluasi sertapelaporan dibidang olahraga.

Bidang Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Olahraga Masyarakat;
2. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.

## 8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### 8.1 UPTD Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat

UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat yang dimaksud yaitu merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dibidang Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat.

UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat, mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebutuhan serta pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan Unit Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat;
2. Melakukan pemeliharaan, menjaga keamanan dan kelestarian obyek wisata, fasilitas, benda-benda dan sumber daya alam sekitarnya;
3. Pelaksanaan dan pengawasan penjualan karcis retribusi masuk sampai penyeteroran sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
4. Melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat.

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan sebagian UPT Pengelola Obyek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat dibidang kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, program, sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan.

## 8.2 UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai

UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebutuhan serta pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan Unit Pengelola Obyek Wisata Pantai;
2. Melakukan pemeliharaan, menjaga kelestarian, keamanan, benda-benda, fasilitas dan sumber daya alam sekitarnya yang menjadi kewenangannya;
3. Pelaksanaan dan pengawasan penjualan karcis retribusi masuk sampai penyeteroran sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya;
4. Melakukan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan obyek wisata pantai;
5. Melaksanakantugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Usaha Obyek Wisata Pantai.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian UPT Pengelola Obyek Wisata Pantai dibidang Kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, program, sarana dan prasarana, evaluasi dan pelaporan.

### **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan tugas Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud yaitu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

1. Jumlah tenaga fungsional yang dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. Jenis serta jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari Sektor Pariwisata**

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan di sektor pariwisata. Pemerintah Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata selama ini menggunakan dasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dasar ini digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan selama ini masih tergantung oleh pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, walaupun selain dari pendapatan retribusi Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari hasil pajak dan pendapatan lain yang sah.

Berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan sudah melakukan beberapa hal dalam menggali pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Hal tersebut yang pertama dengan melakukan penarikan retribusi dari semua sektor pariwisata. Penarikan retribusi dari sektor pariwisata adalah hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai pelaksanaan terpenting dalam menggali pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan. Penarikan retribusi yang diperoleh dari sektor pariwisata seluruhnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan

Olahraga yang kemudian diserahkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata.<sup>35</sup>

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan sarana dan prasarana berupa perbaikan akses jalan menuju ke lokasi obyek wisata. Dengan baiknya akses jalan menuju lokasi obyek wisata maka akan meningkatkan daya tarik pengunjung yang berdampak dengan meningkatnya penerimaan retribusi di sektor pariwisata. Konsekuensi logis dari meningkatnya penerimaan retribusi maka akan meningkat pula pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.<sup>36</sup>

Ketiga adalah pengajuan bantuan berupa dana untuk pengelolaan obyek wisata juga sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Pengajuan bantuan berupa dana dilakukan dengan mengirimkan proposal pengajuan bantuan dana kepada pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan guna menjalankan pengelolaan sektor pariwisata agar pengelolaannya berjalan lebih baik, karena dengan baiknya dana yang tersedia maka akan baik pula dalam pengelolaannya.<sup>37</sup>

Untuk mempermudah mendiskripsikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata, maka penulis terlebih dahulu memaparkan tentang daya tarik wisata yang ditawarkan dan data

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

<sup>36</sup>Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

<sup>37</sup>Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

pengunjung wisata, tarif dasar retribusi, target Pendapatan Asli Daerah, dan rekap Pendapatan Asli Daerah 5 tahun terakhir. Tujuan dengan memaparkan hal tersebut diharapkan mampu memberikan informasi lebih terperinci tentang bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata.

#### 1. Daya tarik wisata dan data pengunjung

Setelah melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan diketahui bahwa di Kabupaten Pacitan terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan guna menggali pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berikut ini adalah daya tarik wisata serta data pengunjung selama 5 tahun terakhir:

Tabel. 3  
Data Pengunjung wisata di Kabupaten Pacitan  
Selama 5 Tahun Terakhir

No	Obyek Wisata	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Goa Gong	102.430	126.698	138.448	138.277	138.277
2	Air Hangat	61.234	107.891	115.375	114.660	114.660
3	Goa Tabuhan	27.523	28.904	33.660	37.626	37.626
4	Pantai Watukarung	-	-	-	-	13.798
5	Pantai Srau	24.303	30.164	33.917	32.464	32.464
6	Pantai Klayar	11.836	40.679	45.891	50.223	50.223
7	Pantai Taman	10.572	7.694	9.271	15.872	15.872
8	Pantai Pancer Door	5.188	16,224	15.704	18.494	18.494
9	Pantai Teleng Ria	193.711	224.201	242.796	121.562	121.562
10	Tamperan	15.176	16.235	19.542	12.964	-
11	MCK	-	-	-	-	-
12	V.Banyu Anget	-	-	-	-	-
13	Kolam Rendam	-	-	-	-	-
14	Sewa Tempat	-	-	-	-	-

15	SK. Tamperan	-	-	-	-	-
----	--------------	---	---	---	---	---

Sumber : Data Primer diolah 2015

Berdasarkan data diatas dan survey di lapangan, masih banyak daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang belum terdaftar oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Mengingat Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata hanya berasal dari Retribusi saja seharusnya kerjasama antara dinas terkait, pihak swasta, maupun masyarakat lebih ditingkatkan guna mengoptimalkan pendapatan retribusi dari lokasi-lokasi wisata yang masih baru maupun lama. Berkaitan dengan banyaknya lokasi wisata dan sedikitnya yang terdata oleh dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga hal ini banyak faktor yang mempengaruhi dinas terkait untuk belum mendata lokasi wisata yang masih baru antara lain karena kurangnya komunikasi antara masyarakat setempat yang mengelola tempat wisata tersebut dengan dinas terkait di sektor pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk dibuka sebagai daya tarik wisata baru, dan kurangnya sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitas untuk mengelola lokasi-lokasi wisata baru.<sup>38</sup>

## 2. Tarif dasar retribusi

Kabupaten Pacitan dalam menggali Pendapatan Asli Daerahnya dari sektor pariwisata hanya mengandalkan retribusi saja. Dalam hal ini dasar yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan



Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Berikut adalah struktur, tingkat penggunaan jasa, dan tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga:

Tabel. 4  
Struktur Tingkat Penggunaan Jasa, dan Tarif Retribusi  
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Pacitan

No	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan	Tarif Retribusi		Ket.
			Anak-anak	Dewasa	
1	Masuk Tempat Pariwisata	1 kali masuk	Rp 2.500	Rp 3.500	Tarif sudah termasuk asuransi jasa raharja
	a. Pantai Tamperan	1 kali masuk	Rp 2.500	Rp 3.500	
	b. Pantai Pancer Door	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	c. Pantai Srau	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	d. Pantai Klayar	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	e. Pantai Watukarung	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	f. Pantai Taman	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	g. Pantai Soge	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	h. Pantai Ndaki Bawur	1 kali masuk	Rp 3.000	Rp 5.000	
	i. Pantai Buyutan	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	j. Pantai Dangkal wora-wari	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
	k. Goa Gong	1 kali masuk	Rp 3.000	Rp 5.000	
	l. Goa Tabuhan	1 kali masuk	Rp 2.000	Rp 3.000	
2	Masuk Tempat Rekreasi	1 kali masuk	Rp 3.000	Rp 4.000	Tarif sudah termasuk asuransi jasa raharja
	a. Pemandian Banyu anget	1 kali masuk	Rp 2.500	Rp 3.000	
	b. Pemandian Anak Ngadirojo				
3	Masuk Tempat Pariwisata dan Rekreasi bagi Wisatawan Asing	1 kali masuk	Rp 5.000	Rp 10.000	Tarif sudah termasuk asuransi jasa

					rahar ja
4	Usaha Jasa Wisata a. Perahu Bermotor (Pancer door) b. Villa Pemandian Banyu Anget c. Spa Air Hangat Banyu Anget d. Bath Up air hangat banyu anget	1 kali pakai  1 bagian / 1 hari 1 jam  1 jam	Rp 5.000  Rp 50.000 Rp 10.000 Rp 10.000		Tarif suda h term asuk asur ansi jasa rahar ja
5	Wisata Rombongan	1 kali masuk	Mendapat keringana n untuk 1 /10 orang		
6	MCK a. Goa Gong 1. Mandi/BAB/ cuci 2. Urinoir (BAK) b. Objek wisata lainnya 1. Mandi/BAB/ cuci 2. Urinoir (BAK)	1 kali pakai 1 kali pakai  1 kali pakai 1 kali pakai	Rp 2.500 Rp 1.000  Rp 2.000 Rp 1.000		
7	Kendaraan masuk kawasan wisata a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 b. Kendaraan bermotor beroda 3 dan 4 c. Kendaraan bermotor beroda 2	1 kali masuk  1 kali masuk  1 kali masuk	Rp 5.000  Rp 2.000 Rp 1.000		

Sumber: Data Primer tidak diolah 2015

Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dapat di tingkatkan salah satunya dengan meningkatkan tarif dasar retribusi. Menurut hemat saya perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang

tarif dasar retribusi dengan menambah besaran tarif untuk setiap lokasi pariwisata guna meningkatkan pendapatan retribusi dari sektor pariwisata khususnya lokasi-lokasi wisata yang merupakan andalan Kabupaten Pacitan seperti goa gong, goa tabuhan, pantai teleng ria dan pantai klayar. Hal tersebut didukung dengan keterangan Ibu Evy bidang humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa pendapatan daerah dari sektor pariwisata di kabupaten Pacitan menduduki peringkat nomor dua setelah Rumah Sakit Umum Daerah<sup>39</sup>. Dari uraian tersebut perubahan besaran tarif dasar retribusi diperlukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

### 3. Target pendapatan asli daerah

Target pendapatan daerah sangat penting sebagai acuan dasar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam membuat kerangka kerja dan menetapkan strategi untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Berikut ini adalah target pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan selama lima tahun terakhir (2010 – 2014).

Tabel. 5  
Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Sektor Pariwisata

No	Objek wisata	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Goa Gong	379.160.000	499.609.000	621.436.400	651.310.000	664.057.600
2	Air Hangat	185.254.000	218.057.000	427.673.000	415.075.800	453.424.200
3	Goa Tabuhan	56.511.000	77.745.000	97.155.400	88.044.000	111.200.600
4	Pantai Srau	56.865.500	71.476.000	97.168.000	87.462.600	111.537.800
5	Pantai Klayar	19.581.500	74.698.800	129.961.200	118.368.600	147.485.400
6	Pantai Taman	20.000.000	24.160.000	25.427.200	22.534.400	61.267.600
7	Pantai Pancer door	3.948.000	32.671.700	61.494.600	58.622.800	67.542.800

<sup>39</sup> Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

8	Pantai Teleng ria	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-
9	P.Watu karung	-	-	-	-	33.750.000
10	Tamperan	45.314.000	51.473.900	61.690.00	28.218.100	-
11	MCK	9.954.000	18.120.000	18.840.000	18.840.000	38.440.000
12	V.Banyu Anget	4.320.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	-
13	Kolam Rendam	2.500.000	4.000.000	9.000.000	9.000.000	11.000.000
14	Sewa Tempat	4.000.000	3.240.000	6.000.000	6.000.000	7.800.000
15	SK. Tamperan	2.000.000	6.000.000	3.240.000	3.240.000	7.800.000

Sumber : Data Primer diolah 2015

Penetapan target yang baik perlu adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai parameter keberhasilan pemerintah dalam mengelola asset daerah. Jika dilihat dari penetapan target Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir di berbagai lokasi wisata di Kabupaten Pacitan menunjukkan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam penetapan target PAD di Kabupaten Pacitan. Hal tersebut terlihat di beberapa tempat wisata di tahun tertentu contohnya di Pantai Taman, pada tahun 2012 target PAD yang ditetapkan sebesar 25.427.200 namun pada tahun 2013 target PAD yang di tetapkan sebesar 22.534.400. contoh lain yaitu di lokasi wisata pantai Pancer Door, pada tahun 2012 target PAD yang ditetapkan sebesar 61.494.600 namun pada tahun 2013 target PAD yang ditetapkan sebesar 58.622.800. di lokasi yang menjadi andalan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga mengalami penurunan target yaitu di Goa Tabuhan yang target PAD nya ditetapkan sebesar 97.155.400 mengalami penurunan target di tahun 2013 yaitu sebesar 88.044.000.

Terjadinya penurunan target tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya pemerintah daerah dalam proses optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk tempat wisata pantai teleng ria, dari data yang diperoleh meskipun tidak terjadi penurunan target Pendapatan Asli Daerah namun setiap tahunnya selalu menetapkan target PAD dengan besaran yang sama yaitu 500.000.000. Mengingat tidak terjadinya perubahan tarif retribusi dan selalu dilakukannya perbaikan secara keseluruhan di semua tempat wisata seharusnya hal seperti penurunan target tidak terjadi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seharusnya target Pendapatan Asli Daerah secara bertahap selalu meningkat setiap tahunnya di seluruh daya tarik wisata yang ditawarkan sehingga Pendapatan Daerah di Kabupaten Pacitan bisa diperoleh dengan optimal.

#### 4. Rekap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata

Rekap Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata merupakan ringkasan penghitungan pendapatan dari hasil retribusi tempat wisata di Kabupaten Pacitan selama satu tahun terakhir. Berikut ini adalah rekap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata selama lima tahun terakhir (tahun 2010 – 2014).

Tabel. 6  
Rekap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan  
Tahun 2010 dan 2011

No	Objek Wisata	Tahun 2010		Tahun 2011	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Goa Gong	379.160.000	427.060.000	499.609.000	589.049.400
2	Air Hangat	185.254.000	186.680.000	218.057.000	380.647.300
3	Goa Tabuhan	56.511.000	61.096.500	77.745.000	80.384.000
4	Pantai Srau	56.865.500	60.325.000	71.476.000	88.440.000
5	Pantai Klayar	19.581.500	33.181.000	74.698.800	119.231.700
6	Pantai Taman	20.000.000	22.759.500	24.160.000	23.484.500

7	Pantai Pancer door	3.948.000	18.297.000	32.671.700	60.412.200
8	Pantai Teleng ria	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
9	P.Watu karung	-	-	-	-
10	Tamperan	45.314.000	53.851.000	51.473.900	58.253.400
11	MCK	9.954.000	9.847.000	18.120.000	13.704.000
12	V.Banyu Anget	4.320.000	5.475.000	4.800.000	4.740.000
13	Kolam Rendam	2.500.000	2.540.000	4.000.000	8.070.000
14	Sewa Tempat	4.000.000	3.660.000	3.240.000	2.830.000
15	SK. Tamperan	2.000.000	7.377.000	6.000.000	6.940.000

Sumber : Data Primer Diolah 2015

Tabel. 7  
Rekap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan  
Tahun 2012 dan 2013

No	Objek Wisata	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Goa Gong	621.436.400	675.409.400	651.310.000	698.507.000
2	Air Hangat	427.673.000	435.078.000	415.075.800	420.196.000
3	Goa Tabuhan	97.155.400	103.008.600	88.044.000	102.539.200
4	Pantai Srau	97.168.000	108.112.600	87.462.600	89.179.200
5	Pantai Klayar	129.961.200	144.100.400	118.368.600	140.667.200
6	Pantai Taman	25.427.200	30.138.800	22.534.400	42.324.600
7	Pantai Pancer door	61.494.600	59.947.200	58.622.800	59.165.700
8	Pantai Teleng ria	500.000.000	412.000.000	-	-
9	P.Watu karung	-	-	-	-
10	Tamperan	61.690.00	69.703.600	28.218.100	40.499.500
11	MCK	18.840.000	12.339.000	18.840.000	7.640.000
12	V.Banyu Anget	5.000.000	4.050.000	5.000.000	2.300.000
13	Kolam Rendam	9.000.000	9.520.000	9.000.000	4.490.000
14	Sewa Tempat	6.000.000	7.320.000	6.000.000	6.620.000
15	SK. Tamperan	3.240.000	3.210.000	3.240.000	1.620.000

Sumber : Data Primer Diolah 2015

Tabel. 8  
Rekap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan  
Tahun 2014

No	Objek Wisata	Tahun 2014	
		Target	Realisasi
1	Goa Gong	664.057.600	1.018.060.800
2	Air Hangat	453.424.200	468.268.400
3	Goa Tabuhan	111.200.600	124.050.200
4	Pantai Srau	111.537.800	110.342.400
5	Pantai Klayar	147.485.400	433.394.400
6	Pantai Taman	61.267.600	45.707.400
7	Pantai Pancer door	67.542.800	69.340.100
8	Pantai Teleng ria	-	-
9	P.Watu karung	33.750.000	38.634.400
10	Tamperan	-	-
11	MCK	38.440.000	27.940.000
12	V.Banyu Anget	-	-
13	Kolam Rendam	11.000.000	13.910.000
14	Sewa Tempat	7.800.000	6.270.000
15	SK. Tamperan	7.800.000	4.970.000

Sumber : Data Primer Diolah 2015

Dari data yang tersedia, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata rata-rata sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2014 realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih kurang optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pantai srau yang pada tahun 2014 menetapkan target 111.537.800 realisasinya hanya mencapai 110.342.400. selain itu di lokasi wisata pantai taman, pada tahun 2014 menetapkan target PAD sebesar 61.267.600 hanya

teralisasi 45.707.400, jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditentukan.

#### 5. Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor Pariwisata

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>40</sup>, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah system atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Menurut yuwono dan abdullah<sup>41</sup>, bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas sesuatu bisa dikatakan optimal, lebih baik, atau lebih tinggi yaitu apabila faktor-faktor yang mempengaruhi ikut mendukung dalam proses pengoptimalisasian suatu hal tersebut. Faktor-faktor pendukung tersebut juga harus dilaksanakan secara efektif, dikatakan efektif apabila tidak membuang-buang energy, waktu, dan sesuai dengan tujuan. Sesuatu yang tidak memperlihatkan peningkatan dalam hasilnya maka tidak dapat disebut efektif. Jadi sesuatu benar-benar bisa dikatakan optimal apabila faktor-faktor yang mendukung

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), loc. Cit.

<sup>41</sup> Yuwono Trisno dan Abdullah, loc. Cit.



sudah terpenuhi dan dilakukan secara efektif. Dalam hal ini optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan dapat dilakukan apabila faktor-faktor yang mendukung proses optimalisasi sudah terpenuhi semuanya serta dilakukan secara efektif, jika hanya faktor pendukung saja yang terpenuhi dan tidak dilaksanakan dengan efektif maka belum bisa dikatakan optimal.

Beberapa faktor yang mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan yaitu pertama adalah faktor hukum harus sudah baik, maksudnya aturan yang ada harus sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi sosiologis masyarakat setempat. Kedua yaitu pelaksana juga harus baik, yang dimaksud disini adalah manusia yang melaksanakan suatu aturan tersebut harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan. Ketiga adalah peralatan yang digunakan harus cukup, maksudnya adalah alat yang digunakan manusia dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya. Keempat adalah keuangan harus baik, keuangan merupakan salah satu faktor yang terpenting karena pengelolaan keuangan yang baik akan baik pula proses pelaksanaannya.

Efektif dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah sangat diperlukan guna mendapatkan hasil yang terus meningkat tiap tahunnya. Apabila tidak adanya peningkatan suatu hasil maka pelaksanaan optimalisasi tersebut masih belum efektif dan belum dapat dikatakan sudah optimal. Efektif menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh

lima komponen, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Pertama adalah faktor hukum, dalam penelitian ini adalah menganalisis aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam menggali pendapatan asli daerah di Kabupaten Pacitan yaitu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang uraian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Peraturan tersebut sudah cukup efektif karena dalam aturan telah menjelaskan tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja aparatur sesuai dengan kewenangannya. Dasar lain yang digunakan Kabupaten Pacitan guna menggali Pendapatan Asli Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi, dan Olahraga. Peraturan ini sudah cukup efektif karena isi aturan menjelaskan tentang retribusi serta memaparkan struktur, tingkat penggunaan jasa, dan tarif dasar retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Kedua adalah faktor penegak hukumnya. Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai penegak hukum atau pelaksana tugas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah daerah yang berwenang di bidang retribusi dari sektor pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya untuk menggali pendapatan asli daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga masih belum memberikan kontribusi yang maksimal, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu evy

bagian humas di dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga<sup>42</sup> hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang cukup baik secara kualitas maupun secara kuantitas mengingat banyaknya daya tarik wisata yang ditawarkan di Kabupaten Pacitan.

Ketiga adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung, dalam penelitian yang dilakukan terlihat bahwa sarana dan prasarana untuk menggali pendapatan asli daerah ini sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat yang pertama dari akses jalan menuju daya tarik wisata yang masih perlu perbaikan, kedua terlihat sangat kurangnya sarana dan prasarana di lokasi daya tarik wisata misalkan: loket masuk lokasi wisata, mck, dan tempat peristirahatan. Mendukungnya sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, karena dengan banyaknya pengunjung daya tarik wisata maka akan banyak pendapatan yang masuk sebagai pendapatan asli daerah.

Keempat adalah faktor masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Pacitan mempunyai sifat yang ramah dan peduli terhadap lingkungan, hal tersebut terlihat dari masyarakat Kabupaten Pacitan yang memberi kontribusi yang baik dalam sektor pariwisata. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di sektor pariwisata merespon baik kemauan masyarakat dalam kontribusinya mengelola daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan, hal ini terlihat dari adanya beberapa daya tarik wisata yang dikelola oleh kelompok

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Pada Tanggal 13 April 2015

masyarakat yang biasa disebut POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).<sup>43</sup>

Kelima adalah faktor kebudayaan, dari sektor pariwisata selalu melakukan perbaikan baik dari aturannya, aparatur pemerintahannya, sarana dan prasarana, maupun masyarakat. Hal tersebut menunjukkan terciptanya hubungan yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat yang dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Pacitan.

### **C. Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata**

#### **1. Hambatan secara normatif**

Hambatan dari segi normatif adalah hambatan dari produk hukum yang digunakan sebagai dasar optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata. Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan secara normatif:

- Peraturan bupati yang digunakan sebagai dasar penegak hukum maupun pelaksana tugas merupakan produk yang sudah lama, yang seharusnya diperbarui dan diperbaiki isinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di kabupaten pacitan

---

<sup>43</sup>Ibid.,

- Kurang jelasnya peraturan yang mengatur tentang pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, sehingga pendapatan dari sektor ini belum bisa digali secara optimal

## 2. Hambatan dilapangan

Melihat fenomena di lapangan, masih banyak kekurangan yang ada di lapangan dalam menggali pendapatan daerah. Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten pacitan dari sektor pariwisata:

- Keterbatasan sumber daya manusia / pengelola. Hasil wawancara dengan Ibu Evy selaku Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa jumlah pengelola daya tarik wisata jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan daya tarik wisata yang ditawarkan, selain itu secara kualitas juga memerlukan pelatihan dan wawasan tentang pariwisata.
- Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata sangat kurang memadai, terutama jalan atau akses menuju ke lokasi obyek wisata contohnya jalan yang menuju ke pantai srau, klayar. Selain itu kenyataan dilapangan juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata juga sangat kurang, hal tersebut terlihat dari kurang terawatnya pintu loket, mck, tempat ibadah, maupun tempat peristirahatan seperti gazebo maupun warung-warung makan.

- Dana yang masih kurang. Pengelolaan keuangan yang baik adalah solusi dari hambatan-hambatan lain misalkan keterbatasan SDM maupun kurangnya sarana dan prasarana.

**D. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata**

1. Upaya secara normatif:

Upaya normatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai badan regulator melalui produk hukum. Upaya secara normatif yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata yaitu:

- Memperbarui dan memperbaiki aturan yang digunakan sebagai dasar menggali pendapatan asli daerah kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata.
- Menaikan tarif dasar retribusi, hal ini dilakukan dengan mengeluarkan aturan baru untuk merubah tarif dasar retribusi
- Pemberian sanksi terhadap pelaksana tugas yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan

2. Upaya pelaksanaan di lapangan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi:

- Menaikkan kualitas pelayanan, dalam hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tujuan utama yaitu dengan memberikan

berbagai pelatihan tentang pelayanan public, memberikan pengarahan tentang wawasan pariwisata dan sadar wisata kepada pengelola obyek wisata.

- Menambah kuantitas sumber daya manusia dan dilakukan rolling antar pengelola obyek wisata dengan tujuan mengatasi kejenuhan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjalin kerjasama dengan kementrian PU (Pekerjaan Umum) mengenai program-program perbaikan sarana jalan. Selain itu manambah sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata diantaranya pembangunan dan perbaikan loket masuk di seluruh daya tarik wisata, penambahan MCK, penambahan tempat ibadah, dan pembangunan tempat istirahat yang meliputi gazebo dan warung-warung makan.<sup>44</sup>
- Melakukan pengajuan bantuan untuk masalah keuangan.

---

<sup>44</sup>Ibid.,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata masih perlu digali dengan lebih optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya hambatan yang mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata masih belum optimal. Belum optimalnya hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya sarana dan prasarana seperti akses jalan menuju lokasi wisata dan prasarana yang ada di obyek wisata (loket masuk, tempat ibadah, mck, tempat peristirahatan).
2. Berikut merupakan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan sehubungan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata:

Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata yaitu :



- a. Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan merupakan produk lama yang perlu perbaruan sesuai dengan perkembangan di abupaten Pacitan
- b. Kualitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memiliki wawasan tentang pariwisata dan masih memerlukan pelatihan di bidang pariwisata serta kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang dibandingkan banyaknya lokasi pariwisata.
- c. Sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan yang masih kurang memadai
- d. Kurangnya dana yang digunakan sebagai pengelolaan usaha pariwisata  
Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ppemuda dan Olahraga untuk menghadapi hambatan dalam proses optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata:
  - a. Memperbarui produk hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata
  - b. Menaikkan tarif dasar retribusi di sektor pariwisata
  - c. Pemberian sanksi terhadap pelaksana tugas yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan
  - d. Menaikkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  - e. Menambah kuantitas sumber daya manusia dan dilakukan *rolling* antar pengelola obyek wisata

- f. Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana dengan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.
- g. Melakukan pengajuan bantuan keuangan untuk pengelolaan obyek wisata

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberi saran sebagai berikut ini:

1. Pihak pemerintah seharusnya memperbaiki produk hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten pacitan karena peraturan tersebut merupakan produk lama yang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Pacitan
2. Dinas terkait harus lebih memperhatikan kualitas pelayanan pariwisata dengan meningkatkan kualitas pengelola pariwisata melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta wawasan di bidang pariwisata
3. Melakukan penerimaan pegawai-pegawai baru dengan memperhatikan faktor latar belakang untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah pengelola
4. Pemerintah daerah harus Lebih memperhatikan kualitas sarana dan prasarana, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata seperti MCK, tempat ibadah, dsb serta memperbaiki sarana dan prasarana lain seperti akses jalan menuju obyek wisata dan transportasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amrah Muslimin, **Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah**, Anatomi, Bandung, 1982
- Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998
- Jazim Hamidi, **Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Lutfi Effendi, S.H.M.Hum, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayu Media, Malang, 2004.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Saifuddin aswar, **Metode penelitian**, Pustaka pelajar, Jakarta, 2003
- SF. Marbun, **Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia**, tulisan pada **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**. Jakarta, 2006, sinar grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
- Widarta, **Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah**. Yogyakarta, 2001, Lapera Pustaka Utama.
- Yuwono Trisno dan Abdullah, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis**, Surabaya, 1994
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht (Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995)*
- Sebagian besar rincian asas-asas ini merujuk pada Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pariwisata  
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

### **Internet**

- Gambaran Umum Kabupaten Pacitan diakses melalui [http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pacitan/BABII-GAMBARAN\\_UMUM\\_KABUPATEN\\_PACITAN.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pacitan/BABII-GAMBARAN_UMUM_KABUPATEN_PACITAN.docx) pada tanggal 20 Juni 2015
- Nike K. Rumokoy, Tinjauan Terhadap Vol. X V I I I / No. 3 / Mei Agustus /20 10 86 Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan, diakses melalui [http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal\\_86\\_-\\_95.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal_86_-_95.pdf) pada tanggal 14 juli 2015
- Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan diakses melalui <http://pacitantourism.net/about/profil/profil-dinas-kebudayaan-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-pacitan> pada tanggal 20 Juni 2015
- Skpd Pacitan diakses melalui [http://skpd.pacitankab.go.id/aadmin/downloads/7\\_RENSTRA.pdf](http://skpd.pacitankab.go.id/aadmin/downloads/7_RENSTRA.pdf) pada tanggal 20 Juni 2015
- Pacitan Tourism IKM Disbudparpora diakses melalui <http://pacitantourism.net/about/profil/profil-dinas-kebudayaan-pariwisata-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-pacitan/sakip-disbudparpora-kab-pacitan/ikmbudpar-2014> pada tanggal 20 Juni 2015